

ANALISIS PENYIMPANGAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI PENELITIAN KANTOR NOTARIS ROHMAWATY SONDANG SARAGIH)

Febrinawati Marbun¹, Debora²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

febrina.marbun@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²

ABSTRACT; *Deviations in a notary's obligations in drafting loan agreements become a crucial issue because they can affect the validity of the deed and reduce public trust in the notary profession. A loan agreement is an authentic deed created by a notary as legal evidence of the relationship between the creditor and the debtor. This research aims to examine the forms of deviations in notaries' obligations related to drafting loan agreements and their impact on the reputation of the notary office. The study applies a normative research method supported by interviews with relevant sources. The findings indicate that deviations in authority occur when a notary fails to read the deed in front of the parties as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Law (UUJN). As a result, the deed loses its authenticity and only holds the status of a private deed in accordance with Article 1869 of the Civil Code. Such violations lead to administrative sanctions in the form of a recorded warning from the Regional Supervisory Council and have a temporary impact on the notary office's reputation, evident from a decrease in clients and delays in the signing of other deeds by several clients. Nevertheless, through corrective measures such as reading the deed thoroughly, increasing transparency, and applying the principle of prudence, public trust can be restored, as adherence to formal procedures, integrity, and professionalism is key to maintaining both the authenticity of deeds and the reputation of the notary as a public official.*

Keywords: *Notary, Debt Agreement, Authenticity Of The Deed.*

ABSTRAK; Penyimpangan kewajiban notaris dalam pembuatan perjanjian hutang piutang menjadi permasalahan yang krusial karena dapat memengaruhi keabsahan akta serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Perjanjian hutang piutang adalah akta autentik yang dihasilkan dari notaris selaku bukti sah atas adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Riset ini berorientasi guna menelaah wujud penyimpangan kewajiban notaris terkait pembuatan perjanjian hutang piutang serta dampaknya terhadap reputasi kantor notaris tersebut. Pengamatan ini menerapkan metode penelitian normatif dengan didukung wawancara dari narasumber. Hasil observasi menunjukkan penyimpangan kewenangan terjadi saat notaris tidak membacakan akta di depan para pihak layaknya ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Akibatnya, akta kehilangan keotentikannya dan sekedar mempunyai kapasitas berkedudukan

akta di bawah tangan sesuai Pasal 1869 KUH Perdata. Pelanggaran tersebut menimbulkan hukuman administratif berbentuk peringatan tercatat dari Majelis Pengawas Daerah serta berdampak sementara terhadap reputasi kantor notaris, yang terlihat dari menurunnya jumlah klien dan tertundanya penandatanganan akta lain oleh beberapa klien. Meskipun demikian, melalui langkah perbaikan seperti pembacaan akta secara menyeluruh, peningkatan transparansi, dan penerapan prinsip kehati-hatian, kepercayaan publik dapat dipulihkan, bahwa pemenuhan terhadap prosedur formil, integritas, dan profesionalisme merupakan kunci dalam menjaga keotentikan akta serta reputasi jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Hutang Piutang, Keotentikan Akta.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pekerjaan mulia (*officium nobile*) yang menuntut adanya integritas dan kompetensi khusus. Dalam menjalankan tugas dan perilakunya, seorang notaris tidak hanya terikat pada norma hukum maupun norma kesusilaan yang diakui publik, tetapi juga wajib mematuhi aturan etika kerja sebagaimana diuraikan pada kode etik notaris.¹ Notaris berperan utama pada tatanan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam penyusunan akta otentik yang mempunyai kapasitas pembuktian konprehensif, yang berkaitan dengan berbagai perbuatan, perikatan, dan putusan diharuskan aturan hukum atau dikehendaki oleh pihak terkait untuk dituangkan secara resmi dalam wujud dokumen sah.² Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam Pasal 15 UUJN dijelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Akta otentik merupakan dokumen yang disusun oleh aparatur yang berkuasa berdasarkan ketentuan peraturan yang diterapkan. Di dalamnya, tercantum pula keterangan dari pejabat yang menjelaskan perihal perbuatan atau kejadian yang dilakukan

¹ Indra Sakti, "Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Melakukan Jabatannya Berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Petita* 3, no. 1 (2021): 149–63, <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/3423>.

² Zunita Sari and Latifa Mustafida, "Tinjauan Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris Ny. Susilowati Achmad, S.H.)," *Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta* 3, no. 2 (2019): 1–22, <http://www.tjybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.

maupun disaksikan olehnya.³ Akta otentik mempunyai kedudukan utama pada mekanisme pembuktian hukum di Indonesia, karena menjadi alat bukti tertinggi yang memberikan konsistensi, ketaatan, dan penjagaan hukum terhadap para pihak yang berkenan. Fakta ini berpedoman pada kaidah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Notaris berkewajiban memastikan ketetapan tanggal pembuaan akta, pengarsipan akta tersebut, menyerahkan grosse, salinan, dan kutipan akta, sejauh kewenangan itu tidak diberikan atau dispensasi terhadap otoritas atau pihak asing berdasarkan ketentuan undang-undang.

Perjanjian hutang piutang adalah bentuk akta otentik yang sering dibuat notaris yang berisi kesepakatan jumlah uang yang dipinjam, jangka waktu pelunasan, bunga atau denda (jika ada), serta jaminan (*collateral*) yang diberikan oleh debitur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Karena dihasilkan oleh notaris, akta ini berkekuatan hukum yang ideal, seperti diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Artinya, isi akta dianggap benar dan sah sampai ada bukti sebaliknya. Akta ini boleh langsung dipakai sebagai sarana pembuktian di pengadilan apabila terjadi konflik antara kreditur dan debitur. Penggunaannya sebagai alat bukti memerlukan pembuktian atas keaslian atau keotentikan akta tersebut, sehingga proses pemeriksaannya sering memerlukan waktu yang cukup lama.⁴ Penyimpangan kewajiban notaris saat proses perancangan Perjanjian hutang piutang bukan hanya berdampak pada kerugian pihak tertentu, tetapi bisa memberikan akibat hukum bagi notaris yang terlibat. Apabila terbukti bahwa notaris turut serta dalam tindakan tersebut, ia dapat dikenai sanksi, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, bahkan berpotensi dicabut izin jabatannya sebagai notaris. Tanggungjawab seorang notaris tidak terhingga pada kepentingan klien, melainkan juga mencakup pemeliharaan integritas profesi serta kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.⁵ Akta ini merupakan salah satu akta otentik yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Perjanjian ini sering dilakukan dalam situasi mendesak antara kreditur dan debitur sehingga prosedur formal, seperti pembacaan akta, kerap diabaikan, pada hal itu merupakan kewajiban menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris (UUJN). Kondisi

³ Dhoni Martien, *Politik Hukum Kenotariatan* (Makasar: Mitra Ilmu, 2023).

⁴ Putra Halomoan Hasibuan, *Notaris Dan PPAT Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Media Nusa Creative, 2023).

⁵ Ketut Ria and Wahyudani Oktavia, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik" 5 (2025): 6027–34.

itu menjadi dasar pemilihan kasus hutang piutang sebagai fokus penelitian, kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam membacakan akta dapat menimbulkan akta kehilangan keotentikannya dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini menimbulkan akibat hukum sekaligus memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Oleh karena itu, kajian ini penting dalam rangka menganalisis pelaksanaan kewajiban notaris saat penyusunan perjanjian hutang piutang, mengidentifikasi bentuk penyimpangan yang terjadi, serta menelaah tanggung jawab hukum notaris apabila akta yang dibuatnya kemudian menimbulkan permasalahan hukum. Temuan studi ini diperkirakan bisa menyediakan kontribusi bagi penguatan profesionalitas notaris dan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan kewenangan notaris di lapangan. Karena hal tersebutlah peneliti mencoba melakukan analisis diakantor Notaris Dr. Rohmawaty S. Saragih, S.H., M.Kn. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu:

1. Apa bentuk penyimpangan kewajiban notaris yang terjadi dalam pembuatan perjanjian hutang piutang?
2. Bagaimana dampak penyimpangan kewajiban notaris dalam pembuatan perjanjian hutang piutang terhadap reputasi dan nama baik kantor Notaris tersebut?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai cara hukum yang mencampurkan dua cara, yaitu cara normatif dan empiris. Cara normatif dilakukan dengan memeriksa sumber hukum utama seperti undang-undang dan perjanjian internasional, serta sumber hukum tambahan misalnya buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan bersama tema penelitian. Adapun pendekatan empiris berlandaskan pada prinsip ilmu-ilmu empiris yang menekankan observasi dan eksperimen sebagai sarana untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Data yang dihasilkan melalui observasi maupun eksperimen merupakan fakta yang dapat ditangkap oleh pancaindra, sehingga memberikan dasar nyata dalam menilai penerapan hukum di praktik. Ilmu empiris sendiri berkembang dalam ranah ilmu alam maupun ilmu sosial, dan dalam penelitian ini digunakan untuk

mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan secara faktual melalui wawancara maupun pengamatan langsung terhadap pihak-pihak terkait.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyimpangan Kewajiban Notaris yang Terjadi dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Hutang Piutang oleh Notaris

Selaku otoritas publik yang diangkat oleh negara, notaris memperoleh otoritas untuk menciptakan akta otentik yang memuat tindakan, kesepakatan, atau regulasi hukum yang diinstruksikan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan itu mengonfirmasi “notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁷ Contoh dari hak utama misalnya pembuatan akta perjanjian jual beli, akta hutang piutang, akta hibah, akta wasiat, akta pembentukan perseroan terbatas, dan akta sewa menyewa.

Disamping kewenangan utama tersebut, Pasal 15 ayat (2) UUJN juga menyerahkan otoritas tambahan untuk notaris, seperti melegalisasi tanda tangan dan memastikan tanggal surat di bawah tangan (waarmerking), membukukan surat di bawah tangan, merancang salinan surat asli di bawah tangan, melegalkan kesesuaian fotokopi dan aslinya, serta menyampaikan edukasi hukum yang berkaitan dengan pengadaan akta. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyimpulkan batasan serta pedoman yang wajib dipatuhi oleh notaris dalam menunaikan pekerjaannya selaku pejabat publik yang berkuasa menyusun akta otentik. Pada pelaksanaan peran dan kewenangannya, notaris memiliki kewajiban untuk menyediakan proeksi hukum bagi warga secara optimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa mengutamakan moral dan kode etik profesi. Maka, setiap notaris harus menunaikan tugasnya dalam koridor hukum yang memenuhi seluruh

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁷ Undang Undang Jabatan Notaris, “Undang Undang No 2 Tahun 2014,” n.d., 1–43, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.

ketentuan dan syarat relevan pada pelaksanaan jabatan kenotariatan.⁸ Setiap Notaris wajib memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Profesionalisme ini berarti bahwa Notaris harus memiliki kemampuan yang diperkuat oleh wawasan dan kompetensi lapangan yang memadai, serta melaksanakan tugas dengan berlandaskan moral yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat, kesopanan, dan ajaran agama. Seorang Notaris juga harus menjunjung tinggi kejujuran, tidak hanya terhadap para pihak yang ikut serta, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Dalam bekerja, Notaris tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, melainkan harus memiliki jiwa sosial dan bersikap adil tanpa membedakan antara pihak yang mampu maupun tidak mampu. Oleh karena itu, Notaris wajib menjunjung tinggi kode etik profesi, sebab terdapat prinsip-prinsip sikap yang wajib dijalankan oleh setiap Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.⁹ Oleh karena itu, apabila notaris melampaui atau menyalahgunakan kewenangannya, maka akta yang dibuatnya dapat dinyatakan batal atau kehilangan kekuatan otentiknya seperti diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perkara hukum yang menyangkut notaris, keberadaan saksi ahli dari Lembaga jabatan notaris memiliki peran penting, bukan dari lingkungan pengajar, pengusut, jaksa, atau hakim bisa mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memperoleh izin dalam dua hal, yaitu:

1. Mengakses salinan minuta akta beserta dokumen pendukungnya, dan
2. Memanggil notaris yang bersangkutan terkait akta yang dibuatnya. Pemberian izin oleh MPD bertujuan untuk menjamin agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Meskipun demikian, terdapat pengecualian tertentu yaitu notaris dapat dipanggil tanpa memerlukan izin MPD, layaknya perkara perpajakan atau tindak pidana korupsi, di mana tanggungjawab menjaga rahasia jabatan dapat dikesampingkan demi kepentingan penyidikan.¹⁰ Dalam hal demikian, notaris dapat dimohon liabilitas hukum, baik dengan perdata, administratif, maupun pidana. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa

⁸ Nadhif M Alkatiri, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021).

⁹ Neky Kuntjoro, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta, "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris Di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris," n.d., 201–15.

¹⁰ Yuliana Yuliana et al., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Universitas Bung Karno Jakarta , Indonesia," no. 5 (2024).

notaris juga memiliki otoritas khusus yang diberikan oleh undang-undang lain. Misalnya, seorang notaris dapat bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta pemindahan hak atas tanah dan properti sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Selain itu, notaris juga memiliki kompetensi untuk pembuatan jaminan fidusia, risalah lelang, serta akta-akta lain yang dikelola oleh undang-undang khusus. Dalam mengoperasikan fungsinya, notaris wajib melaksanakan tugas secara mandiri, jujur, seksama, netral, dan memelihara kepentingan para pihak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa kasus di mana notaris melakukan penyimpangan kewajiban, baik karena kelalaian, ketidaktelitian, maupun karena tekanan situasional dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk penyimpangan yang kerap ditemukan di lapangan adalah tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak pada saat proses pengesahan, padahal kewajiban ini merupakan bagian penting dari prosedur penyusunan akta otentik layaknya dimuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang berbunyi: “Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris.”

Bahwa permasalahan perihal penyimpangan kewajiban notaris, khususnya tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak, pernah terjadi dalam praktik kenotariatan yang menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di kantornya pada bulan November 2024, ketika beliau diminta untuk membuat Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 114/2024 antara pihak pertama, Sdr. Hendra Ginting (pemberi pinjaman) dan pihak kedua, Sdri. Melati Sembiring (peminjam) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp200.000.000,00. Pihak peminjam menyediakan garansi berbentuk sertifikat hak milik atas tanah yang berlokasi di Jalan Setiabudi, Medan.¹¹ Dalam suatu transaksi hukum, terutama dalam perjanjian utang piutang, kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak menjadi hal yang sangat krusial. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan akta autentik yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Notaris bertindak sebagai pejabat public memiliki kewajiban untuk menjamin legalitas, keabsahan, dan kepastian hukum dari perjanjian yang

¹¹ “Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Dr. Rohmawaty Sondang Saragih, S.H.,M.Kn, Selaku Notaris/PPAT Terkait Penyimpangan Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Hutang Piutang” (Medan, 2025).

dibuat, tidak sekadar bertugas mencatat, tetapi juga memastikan bahwa isi perjanjian selaras dengan kaidah hukum yang berjalan.¹²

Saat proses penyusunan akta, karena kedua pihak menyatakan sudah memahami isi perjanjian dan terburu-buru untuk menandatangani, notaris tidak membacakan seluruh isi akta di hadapan para pihak, tetapi hanya menjelaskan secara singkat poin-poin utama seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, dan jaminan. Akta tersebut kemudian diverifikasi oleh kedua pihak dan disetujui dengan saksi. Alasan utama para pihak terburu-buru menandatangani akta karena adanya kebutuhan dana yang mendesak. Pihak peminjam, Sdri. Melati Sembiring, pada saat itu sedang membutuhkan uang segera untuk melunasi pembayaran pembelian bahan bangunan proyek rumah kontrakan, yang jatuh tempo pada hari yang sama. Sementara pihak pemberi pinjaman, Sdr. Hendra Ginting, juga harus segera kembali ke luar kota pada sore harinya untuk urusan pekerjaan. Akibat situasi tersebut, kedua pihak sepakat untuk mempercepat proses penandatanganan akta. Mereka sama-sama mendesak agar penandatanganan dipercepat karena sudah membaca draft akta yang saya kirim sebelumnya melalui email. Karena desakan dan pertimbangan tersebut, akhirnya notaris hanya menjelaskan poin penting tanpa membacakan seluruh isi akta.

Beberapa bulan kemudian, terjadi wanprestasi karena pihak peminjam tidak melunasi hutang sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemberi pinjaman kemudian berupaya menagih dengan mendasarkan pada isi akta, termasuk klausul denda keterlambatan dan hak atas jaminan. Namun pihak peminjam menolak, dengan alasan tidak pernah dijelaskan adanya klausul denda maupun peralihan hak atas jaminan. Akibatnya, pihak peminjam mengajukan pengaduan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Medan pada Februari 2025, dengan tuduhan bahwa akta tidak dibacakan di hadapan para pihak. Notaris mengakui memang tidak membaca seluruh isi akta karena kedua pihak terburu-buru dan mengatakan sudah paham. Namun setelah muncul masalah, pihak peminjam merasa dirugikan dan melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah. Notaris dipanggil untuk menyampaikan klarifikasi dan diminta menunjukkan minuta akta serta bukti kehadiran para pihak. Setelah dilakukan pemeriksaan, MPD Kota Medan menyimpulkan bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang

¹² Sultan Reyvan Umsohi, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang," 2025.

secara tegas mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi untuk memfalsifikasi bahwa isi akta benar-benar dipahami oleh semua penghadap. Karena akta tersebut tidak dibacakan, maka menurut MPD, akta kehilangan keotentikannya dan hanya memiliki daya konfirmasi sebagai akta di bawah tangan, sesuai ditegaskan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memaparkan “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”¹³

Atas pelanggaran tersebut, Notaris dibebankan sanksi administratif berbentuk peringatan tertulis dari Majelis Pengawas Daerah pada tanggal 28 Maret 2025. Beliau menerima sanksi tersebut dengan itikad baik dan menjadikannya sebagai pengalaman berharga untuk memperbaiki pelaksanaan jabatannya di masa mendatang. “Saya mengakui itu kelalaian saya sebagai notaris. Sejak saat itu, saya memperbaiki seluruh prosedur di kantor. Sekarang setiap akta selalu saya bacakan secara penuh di hadapan para pihak dan saksi, bahkan saya buat berita acara pembacaan akta sebagai bukti pelaksanaan kewajiban formil,” ungkap beliau. Dari penuturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa konkret yang menimbulkan peristiwa hukum berupa kehilangan keotentikan akta dan menimbulkan masalah hukum dalam bentuk sengketa perdata antara para pihak yang bersangkutan. Alternatif hukum yang diambil adalah pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan, yang memberikan sanksi administratif serta mengarahkan notaris untuk memperbaiki tata laksana jabatan sesuai ketentuan undang-undang. Dalam pandangan Notaris tersebut, sanksi yang diberikan bersifat mendidik dan memberikan efek jera agar notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Beliau menambahkan: “Sejak kejadian itu, saya lebih tegas pada setiap penghadap. Sekalipun mereka tergesa-gesa, pembacaan akta tetap wajib dilakukan. Itu bentuk tanggung jawab saya sebagai pejabat umum. Kalau langkah formil ini diabaikan, akta tidak lagi punya nilai hukum otentik dan akan merugikan semua pihak.”

Dapat dianalisis bahwa tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak merupakan bentuk penyimpangan kewenangan notaris yang berdampak serius terhadap keabsahan akta dan kredibilitas profesi notaris. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJN menimbulkan konsekuensi hukum berupa hilangnya keotentikan akta, serta membuka

¹³ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia) Pasal 1969” (n.d.).

kemungkinan tanggung jawab hukum bagi notaris baik melalui administratif, perdata, ataupun etik. Dengan demikian, kasus yang dialami oleh Notaris tersebut menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur formil jabatan notaris. Dalam konteks penelitian ini, penyimpangan kewenangan tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga menjadi cerminan bahwa kesadaran profesional dan integritas moral merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan jabatan notaris.

B. Dampak Penyimpangan Kewajiban Notaris Terhadap Reputasi dan Nama Baik Kantor Notaris

Notaris dibebani tugas agar membacakan akta dihadapan para penghadap disaksikan setidaknya dua orang saksi, dan memastikan akta tersebut ditandatangani secara langsung oleh penghadap, saksi, dan Notaris pada saat yang sama. Regulasi ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 44 UUJN memaparkan bahwa sesudah akta dibacakan, seluruh pihak yang hadir wajib menandatangani, kecuali jika salah satu penghadap tidak dapat menandatangani dengan alasan yang sah dan disebutkan dalam akta. Proses pembacaan dan penandatanganan tersebut merupakan integrasi yang tidak terpisahkan dari pengesahan akta (*verlijden*).¹⁴ Bahwa kasus tidak dibacakannya Perjanjian Hutang Piutang Nomor 114/2024 memberikan pengaruh terhadap kegiatan operasional dan reputasi kantor notarisnya. Kasus ini menjadi bahan evaluasi penting dalam pelaksanaan kewajiban notaris sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam keterangan yang diserahkan pada wawancara tanggal 26 September 2025 di Kantor Notaris yang beralamat di Jl. Perdana No. 103 Kota Medan, Notaris menyampaikan bahwa akibat kasus tersebut, kantor notarisnya sempat mengalami penurunan jumlah klien dan adanya pemeriksaan administratif oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Medan, yang berisi Peringatan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa, Perintah untuk memperbaiki prosedur kerja dan pelaksanaan kewajiban jabatan, Penegasan agar menjalankan jabatan sesuai UUJN dan kode etik notaris, serta Notaris diwajibkan melaporkan tindak lanjut perbaikan kepada Majelis Pengawas Daerah sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan pembinaan jabatan. Kasus semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris serta memengaruhi penggunaan

¹⁴ Christine Jetty and Juliana G Goni, "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Oleh Klien Secara Bersama Sama Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014," 2017.

jasa notaris di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tegas dan transparan agar martabat profesi notaris tetap terjaga. Tindakan tersebut juga penting untuk memastikan bahwa standar etika dan profesionalisme senantiasa diterapkan saat menyediakan fasilitas hukum bagi masyarakat.¹⁵ Namun secara hukum, Notaris tersebut hanya menerima teguran tertulis dari MPDN karena memang diakui terjadi pelanggaran prosedural, bukan pelanggaran substansial. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, saya seharusnya membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Kewajiban ini dilanggar karena keadaan darurat waktu para pihak, dan itu menjadi pelajaran besar bagi saya untuk lebih disiplin dalam menjalankan kewenangan formal. Bentuk perlindungan dan jaminan bagi Notaris diwujudkan melalui keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), yang memiliki kewenangan menemani Notaris saat pemeriksaan oleh penyidik, artinya Notaris boleh didampingi atau tidak didampingi, tergantung pada kebutuhan dan situasi pemeriksaan tersebut.¹⁶

Tindakan tidak membacakan akta tergolong pelanggaran administratif ditentukan dalam Pasal 85 huruf c UU Jabatan Notaris, yaitu kelalaian dalam melaksanakan kewajiban jabatan. Maka, sanksi yang diberikakan berupa teguran tertulis selaras dengan prosedur Pasal 91 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam konteks penelitian ini, Notaris yang tidak membacakan seluruh isi perjanjian akta perjanjian hutang piutang, telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebuah perilaku boleh dikategorikan sebagai tindakan melanggar norma apabila memenuhi syarat berikut:

1. Terdapat tindakan atau aksi;
2. Tindakan bersifat melawan hukum, yang meliputi:
 - a. Melawan ketentuan undang-undang yang efektif ;
 - b. Berlawanan dengan tanggungjawab hukum pelaku;
 - c. Menyalahgunakan hak subjektif orang lain;
 - d. Tidak sejalan pada norma kesusilaan;
 - e. Tidak sesuai dengan asas kelayaakan, kepresisian, dan kehati-hatian yang seharusnya dijunjung dalam hubungan sosial atau atas aset orang lain;

¹⁵ Maria Komalasari, Fakultas Hukum, and Universitas Andalas, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlg.rewangrencang.com/>" 6, no. 4 (2025): 1–21.

¹⁶ Virgin Venlin Sarapi and Anna S Wahongan, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik" IX, no. 2 (2021): 158–68.

3. Mengandung unsur kekeliruan dari pelaku;
4. Munculnya kerugian bagi pihak korban; dan
5. Terdapat dampak dan penyebab tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

17

Tanggung jawab hukum menunjukkan bahwa seseorang terikat pada pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi saat mengupayakan suatu aksi yang melawan hukum. Pemberian sanksi tersebut muncul sebab terjadinya langkah bertentangan pada norma yang dibuat individu sendiri. Dengan demikian, subjek dari tanggung jawab hukum dan keharusan hukum pada dasarnya adalah pihak yang sama.¹⁸ Meskipun sanksi yang diterima bersifat administratif, dampaknya secara reputasional dan moral cukup signifikan. Beberapa klien menunda penandatanganan akta lain selama beberapa bulan, karena Masyarakat meragukan integritas dan profesionalitas notaris, akibatnya, kepercayaan public terhadap kantor notaris dapat menurun drastis. Namun Notaris terkait kemudian melakukan langkah pemulihan kepercayaan publik, antara lain dengan meningkatkan transparansi proses pembuatan akta, menerapkan prosedur pembacaan akta secara menyeluruh, dan membuat tanda daftar pembacaan akta yang diparaf para pihak sebelum akta ditandatangani. Selain itu, beliau juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, serta memberikan sosialisasi tentang etika jabatan dan kewenangan notaris kepada rekan sejawat dan mahasiswa magang. Upaya tersebut menunjukkan bentuk tanggung jawab moral sekaligus implementasi Pasal 4 Kode Etik Notaris Indonesia, yang mengatur kewajiban notaris untuk memelihara kehormatan, reputasi, dan keyakinan umum atas jabatan notaris. Narasumber menegaskan: “Saya menyadari bahwa jabatan notaris tidak hanya soal kemampuan hukum, tetapi juga kepercayaan publik. Maka, setelah peristiwa itu, saya membenahi sistem pelayanan agar lebih terbuka dan disiplin. Klien sekarang selalu diberikan waktu cukup untuk memahami isi akta, dan setiap akta dibacakan lengkap tanpa terkecuali.” Dengan demikian, kasus tersebut berpengaruh secara temporer terhadap kegiatan dan nama baik kantor notaris, namun tidak menghilangkan kepercayaan publik secara permanen. Melalui langkah perbaikan internal dan kepatuhan terhadap ketentuan UU Jabatan Notaris serta Kode

¹⁷ Iwan Permadi and Lely, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta,” n.d., 1–27.

¹⁸ Rusdianto Sesung and Fayakundia Putra Sufi, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris* (Surabaya: Rozarie, 2017).

Etik Notaris, reputasi kantor Notaris tersebut secara bertahap dapat dipulihkan dan bahkan menjadi teladan dalam penerapan tanggung jawab profesi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk penyimpangan kewajiban notaris dalam pembuatan akta perjanjian hutang piutang terjadi ketika notaris tidak membacakan akta di hadapan para pihak sebagaimana dimuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan akta kehilangan keotentikannya dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelalaian dalam menjalankan kewajiban formil dapat memberikan akibat hukum untuk notaris, dalam hal administratif serta etika profesi. Sebab itu, notaris diminta senantiasa melindungi profesionalisme dan kehati-hatian dalam setiap proses pembuatan akta agar keabsahan serta kepastian hukum tetap terjamin. Notaris sebaiknya lebih disiplin dalam mematuhi prosedur formil pembuatan dan tidak mengabaikan kewajiban pembacaan di hadapan para pihak meskipun dalam keadaan mendesak.

Dampak penyimpangan kewajiban notaris tersebut berpengaruh langsung terhadap reputasi dan kepercayaan Masyarakat terhadap profesi kenotariatan. Dalam kasus yang terjadi, notaris menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Majelis Pengawas Daerah berisi Peringatan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa, Perintah untuk memperbaiki prosedur kerja dan pelaksanaan kewajiban jabatan, Penegasan agar menjalankan jabatan sesuai UUJN dan kode etik notaris, Notaris diwajibkan melaporkan tindak lanjut perbaikan kepada Majelis Pengawas Daerah sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan pembinaan jabatan serta mengalami penurunan jumlah klien akibat menurunnya kepercayaan publik. Namun, melalui langkah-langkah perbaikan seperti pembacaan akta secara menyeluruh, peningkatan transparansi, dan penerapan prinsip kehati-hatian, juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan secara bertahap. Hal ini menegaskan pentingnya integritas, tanggung jawab moral, dan kepatuhan terhadap etika profesi dalam menjaga citra jabatan notaris sebagai pejabat umum. Setiap notaris sebaiknya senantiasa melakukan evaluasi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan berbasis etika serta transparansi guna mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, Nadhif M. *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021.
- Hasibuan, Putra Halomoan. *Notaris Dan PPAT Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Media Nusa Creative, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Martien, Dhoni. *Politik Hukum Kenotariatan*. Makasar: Mitra Ilmu, 2023.
- Sesung, Rusdianto, and Fayakundia Putra Sufi. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: Rozarie, 2017.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia) Pasal 1969* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. (2014). [https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2 Tahun 2014.pdf](https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2_Tahun_2014.pdf)
- Jetty, Christine, and Juliana G Goni. “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Oleh Klien Secara Bersama Sama Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014,” 2017.
- Komalasari, Maria, Fakultas Hukum, and Universitas Andalas. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>” 6, no. 4 (2025): 1–21.
- Kuntjoro, Neky, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta. “Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris Di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris,” n.d., 201–15.
- Permadi, Iwan, and Lely. “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta,” n.d., 1–27.
- Ria, Ketut, and Wahyudani Oktavia. “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik” 5 (2025): 6027–34.
- Sakti, Indra. “Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Melakukan Jabatannya Berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Petita* 3, no. 1 (2021): 149–63. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/3423>.

- Sarapi, Virgin Venlin, and Anna S Wahongan. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik” IX, no. 2 (2021): 158–68.
- Sari, Zunita, and Latifa Mustafida. “Tinjauan Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris Ny. Susilowati Achmad, S.H.).” *Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta* 3, no. 2 (2019): 1–22.
<http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.
- Umsohi, Sultan Reyvan. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang,” 2025.
- Yuliana, Yuliana, Ismail Ismail, Puguh Aji, Hari Setiawan, Jl Pegangsaan, Timur No, R T Rw, Daerah Khusus, and Ibukota Jakarta. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Universitas Bung Karno Jakarta , Indonesia,” no. 5 (2024).
- Saragih, Rohmawaty Sondang. Notaris/PPAT *Wawancara oleh Febrinawati Marbun*, di Kantor Notaris/PPAT Jl. Perdana No 103